



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa ROBBY WISONO anak dari TUKIMAN DJAYUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) unit GAS LIFT RECORDER/ BARTON ;Dikembalikan kepada PT. TOTAL INDONESIA;
 - 1(satu) buah tas koper merk DIYO SIBA GROUP warna coklat ;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung type GT-E120T warna hitam dengan sim Card No.085346114582 ;
 - 1(satu) buah kunci inggris merk DROP FORGET ukuran 8" ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 1(satu) unit Mobil merk Daihatsu type Sirion dengan Nomor Polisi KT 1732 AT warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi CAROLINE Binti ROBBY WISONO ;
 - 1(satu) unit kapal domping warna hijau kuning;Dikembalikan kepada SURIANSYAH alias ENCANG Bin H. LILING;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);